

**KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PEMEGANG SAHAM PT MIDI UTAMA INDONESIA TBK
DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG
TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN**



A **Alfamidi super** *midi fresh*

PT MIDI UTAMA INDONESIA Tbk
(“Perseroan”)

Kegiatan Usaha :

Bergerak di bidang perdagangan eceran dengan format minimarket dan supermarket.

Berkedudukan di Kota Tangerang - Banten, Indonesia

Kantor Pusat:

Alfa Tower Lt. 12

Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9 Alam Sutera

Panunggangan Timur, Pinang, Tangerang 15143

Telp: (62-21) 8082 1618, Fax: (62-21) 8082 1628

Email: aan.suantopo@mu.co.id

Website: www.alfamidiku.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI, APABILA ADA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2023

DEFINISI

Afiliasi	: Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal atau POJK 42/2020 yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
ACP	: PT Amanda Cipta Persada
CMP	: PT Cakrawala Mulia Prima
KJPP KR	: Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan selaku penilai independen, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, yang telah ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
LWS	: PT Lancar Wiguna Sejahtera
Perseroan	: PT Midi Utama Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di kota Tangerang, Banten, Indonesia.
Perusahaan Terkendali	: Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, yaitu suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan terbuka.
PIM	: PT Perkasa Internusa Mandiri
POJK 17/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 42/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
Transaksi	: Transaksi dimana LWS melakukan peningkatan modal saham dengan melakukan penerbitan saham baru sebanyak 207.142.856 (dua ratus tujuh juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam) lembar dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 966 (sembilan ratus enam puluh enam Rupiah) per lembar saham atau setara dengan nilai transaksi sebesar Rp200.099.998.896 (dua ratus miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam Rupiah) dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham, yang diambil bagian dengan penyetoran secara tunai oleh pihak-pihak sebagai berikut:

	<ul style="list-style-type: none"> • ACP sejumlah 138.785.714 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat belas) lembar saham dengan atau setara dengan nilai penyertaan saham sebesar Rp134.066.999.724 (seratus tiga puluh empat miliar enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh empat Rupiah); • CMP sejumlah 34.178.571 (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu) lembar saham dengan atau setara dengan nilai penyertaan saham sebesar Rp33.016.499.586 (tiga puluh tiga miliar enam belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam Rupiah); dan • PIM sejumlah 34.178.571 (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu) lembar saham dengan atau setara dengan nilai penyertaan saham sebesar Rp33.016.499.586 (tiga puluh tiga miliar enam belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam Rupiah).
--	---

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 8 Maret 2023, LWS, perseroan terbatas yang 99% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan, telah melakukan peningkatan modal saham ditempatkan dan disetor sejumlah Rp 200.099.998.896 (dua ratus miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam Rupiah) atau ekuivalen 207.142.856 (dua ratus tujuh juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per saham, yang diambil bagian oleh ACP, yang merupakan pemegang saham LWS dengan kepemilikan sebesar 1,00% per tanggal 31 Desember 2022 dan CMP serta PIM, afiliasi dari Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, transaksi ini merupakan Transaksi yang wajib menggunakan Penilai dalam menentukan nilai pasar dari objek Transaksi dan/atau kewajiban transaksi tersebut serta perlu diumumkan kepada masyarakat. Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan.

Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sehingga tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 serta tidak termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, dimana jumlah Transaksi ini bernilai 10,07% (sepuluh koma nol tujuh persen) atau kurang dari 20% (dua puluh persen) terhadap Rp 1.986.726.269.382 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua Rupiah) yang merupakan ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan Laporan No. 00158/2.1032/AU.1/05/0704-1/1/III/2023 tertanggal 1 Maret 2023.

II. INFORMASI TERKAIT TRANSAKSI

A. Latar Belakang, Alasan dan Manfaat Dilakukannya Transaksi

Kondisi makroekonomi dan mobilitas masyarakat yang kembali normal menjadi sentimen positif bagi industri ritel yang kian menguat sebagai indikator perekonomian nasional khususnya industri makanan dan minuman yang menjadi salah satu sektor andalan yang menopang pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional.

Sebagai respon perkembangan kebutuhan pasar yang dinamis dan dalam rangka inovasi bisnis Perseroan yang didorong oleh ketatnya persaingan perusahaan ritel serta dalam rangka melakukan langkah strategis dengan mempertimbangkan potensi dan peluang usaha di masa yang akan datang, Perseroan memandang perlu melakukan pengembangan usaha guna mendorong pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan pada LWS dengan melakukan peningkatan modal saham dengan skema penerbitan saham baru kepada ACP, CMP, dan PIM yang akan digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan dalam mengembangkan gerai "Lawson" dan memperkuat struktur permodalan dan modal kerja LWS sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar dan daya serap atas kebutuhan konsumen yang diyakini Perseroan akan memberikan kontribusi positif bagi kinerja keuangan konsolidasian Perseroan.

Dengan melakukan Transaksi, diharapkan dapat tercipta sinergi antar perusahaan dimana ACP, CMP dan PIM diharapkan dapat mendukung rantai pasokan (*supply chain*) produk makanan siap saji (*ready-to-eat*) LWS secara berkelanjutan di masa yang akan datang. Selanjutnya, Perseroan dan LWS dapat menerapkan strategi pemasaran dan pengembangan bisnis yang berbasis pelayanan bernilai tambah bagi para konsumen dengan memperluas jaringan dan lokasi gerai yang terus akan bertambah melalui konsep *One Stop Shopping* yang merupakan konsep dasar dari jaringan gerai Alfamidi, Alfamidi super dan Lawson sebagai gerai komunitas yang ingin memberikan pelayanan lebih untuk konsumen yang lebih lengkap, lebih mudah dan lebih dekat dengan masyarakat.

Transaksi merupakan salah satu strategi bisnis Perseroan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan mitigasi atas risiko investasi yang dilakukan Perseroan dengan harapan bahwa Transaksi dapat mengurangi ketergantungan dukungan sumber pendanaan bagi LWS yang dapat diperoleh tidak hanya dari Perseroan saja melainkan pemegang saham atau investor strategis lainnya. Meskipun, Transaksi akan memberikan dampak penurunan persentase kepemilikan saham Perseroan, dimana Perseroan tidak ikut ambil bagian atas penerbitan saham baru LWS, namun demikian, Perseroan tetap memiliki kendali atas LWS dan dapat terus mengkonsolidasikan kinerja keuangan LWS yang telah memperoleh sumber pendanaan baru yang diyakini manajemen Perseroan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan meningkatkan posisi Perseroan serta meningkatkan nilai kapitalisasi pasar Perseroan, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

B. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian Penyertaan Saham yang telah disepakati oleh Perseroan, ACP, CMP, PIM dan LWS tanggal 6 Maret 2023 dan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 16 tanggal 8 Maret 2023 oleh Veronika Farida Riswanti, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, LWS telah menerbitkan saham baru sebanyak 207.142.856 (dua ratus tujuh juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam) lembar dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 966 (sembilan ratus enam puluh enam Rupiah) per lembar saham atau setara dengan nilai transaksi sebesar Rp 200.099.998.896 (dua ratus miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam Rupiah) dengan nilai nominal sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) per lembar saham, yang diambil bagian dengan penyeteroran secara tunai oleh pihak-pihak sebagai berikut:

- ACP sejumlah 138.785.714 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat belas) lembar saham dengan atau setara dengan nilai penyertaan saham sebesar Rp 134.066.999.724 (seratus tiga puluh empat miliar enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh empat Rupiah);
- CMP sejumlah 34.178.571 (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu) lembar saham dengan atau setara dengan nilai penyertaan saham sebesar Rp 33.016.499.586 (tiga puluh tiga miliar enam belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam Rupiah);
- PIM sejumlah 34.178.571 (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu) lembar saham dengan atau setara dengan nilai penyertaan saham sebesar Rp 33.016.499.586 (tiga puluh tiga miliar enam belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam Rupiah).

C. Pihak-Pihak yang Terkait Dalam Transaksi

1. Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Midimart Utama berdasarkan Akta Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., No. 37 tanggal 28 Juni 2007. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-08522 HT.01.01-TH.2007 tanggal 31 Juli 2007 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, Tambahan No. 9559 tanggal 21 September 2007. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M. Kn., No. 49 tanggal 17 Februari 2023 sehubungan dengan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) serta perubahan pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*Stock Split*). Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-0011431.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 20 Februari 2023.

Kegiatan Usaha dan Domisili

Kegiatan usaha Perseroan adalah perdagangan eceran dengan format *minimarket* dan *supermarket*. Perseroan berkedudukan di Alfa Tower lantai 12, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9, Tangerang 15143.

Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 28 Februari 2023 berdasarkan data dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah sebagai berikut:

Nominal Saham Rp 100 per saham			
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	2.577.547.300	257.754.730.000	89,43%
Rullyanto (Presiden Direktur)	12.250.000	1.225.000.000	0,42%
Maria Theresia Velina Yulianti (Direktur)	6.500.000	650.000.000	0,23%
Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	286.055.700	28.605.570.000	9,92%
Jumlah	2.882.353.000	288.235.300.000	100,00%

Sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 17 Februari 2023 dan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Februari 2023, nilai nominal saham Perseroan berubah dari Rp 100 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp 10 (sepuluh Rupiah) per saham dan jumlah saham berubah dari 2.882.353.000 (dua miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu) lembar saham menjadi 28.823.530.000 (dua puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu) lembar saham dengan jadwal dan tata cara pelaksanaan sebagaimana telah dipublikasikan pada tanggal 28 Februari 2023.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.48 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Budiyanto Djoko Susanto
Komisaris : Eddy Supardi

Direksi

Presiden Direktur : Rullyanto
Direktur : Maria Theresia Velina Yulianti
Direktur : Suantopo Po
Direktur : Endang Mawarti
Direktur : Afid Hermeily

2. ACP

Riwayat Singkat

ACP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 39 tanggal 20 November 2006, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. W7-04161 HT.01.01-TH.2006 tanggal 26 Desember 2006, telah didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.56, tanggal 13 Juli 2007, TBN 7081/2007. Anggaran dasar ACP telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan akta dari Notaris Charles Hermawan, S.H., No. 21, tanggal 05 Juli 2021 terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Perubahan data ACP tersebut telah diberitahukan kepada, diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0417318 tertanggal 05 Juli 2021.

Kegiatan Usaha dan Domisili

Kegiatan usaha ACP adalah konsultasi manajemen lainnya. ACP berkedudukan di Alfa Tower lantai 22, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9, Tangerang 15143.

Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham ACP per tanggal 28 Februari 2023 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Nominal Saham Rp 1.000 per saham	
		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan
PT Sigmantara Alfindo	115.999.999	115.999.999.000	99,999999%
Rullyanto	1	1.000	0,000001%
Jumlah	116.000.000	116.000.000.000	100,00%

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan pemegang saham ACP per tanggal 28 Februari 2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Djoko Susanto

Direksi

Direktur : Hanto Djoko Susanto

3. CMP

Riwayat Singkat

CMP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 02 tanggal 23 Maret 2006 oleh Hasbullah Abdul Rasyid S. H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-13338.HT.01.01.TH.2006, tanggal 9 Mei 2006. Anggaran dasar CMP telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 13 tanggal 04 Mei 2021, di buat di hadapan Notaris Charles Hermawan, S.H., M.Kn., notaris di Tangerang, terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Perubahan data CMP tersebut telah diberitahukan kepada, diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0286425 tertanggal 04 Mei 2021.

Kegiatan Usaha dan Domisili

Kegiatan usaha CMP adalah konsultasi manajemen lainnya. CMP berkedudukan di Alfa Tower lantai 22, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9, Tangerang 15143.

Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham CMP per tanggal 28 Februari 2023 adalah sebagai berikut:

Nominal Saham Rp 1.000.000 per saham

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan
PT Amanda Cipta Persada (ACP)	273.999	273.999.000.000	99,9996%
Budyanto Djoko Susanto	1	1.000.000	0,0004%
Jumlah	274.000	274.000.000.000	100,00%

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan pemegang saham CMP per tanggal 28 Februari 2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Djoko Susanto

Direksi

Direktur Utama : Budyanto Djoko Susanto

Direktur : Edwin Sutanto

4. PIM

Riwayat Singkat

PIM didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 48 tanggal 17 Maret 1999 oleh Frans Elsius Muliawan S. H., Notaris di Jakarta Utara. Akta pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-12773.HT.01.01.TH.99 tanggal 09 Juli 1999 dan telah didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) No. 104 Tambahan Berita Negara No. 8593/1999 tanggal 28 Desember 1999. Anggaran dasar PIM telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 231 tanggal 28 November 2022, dibuat dihadapan Notaris Charles Hermawan, S.H., notaris di Kota Tangerang. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0086932.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 30 November 2022, telah didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) No. 096 Tambahan Berita Negara No. 041795 tertanggal 01 Desember 2022.

Kegiatan Usaha dan Domisili

Kegiatan usaha PIM adalah sebagai berikut:

- perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100);
- hotel bintang (55110);
- apartemen hotel (55194);
- penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya (55199);
- real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (68111);
- real estat atas dasar balas jasa (fee) tau kontrak (68200);
- aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209).
- perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di minimarket/supermarket/hypermarket (47111);
- aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor (82110)

PIM berkedudukan di Alfa Tower lantai 25, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9, Tangerang 15143.

Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham PIM per tanggal 28 Februari 2023 adalah sebagai berikut:

Nominal Saham Rp 1.000.000 per saham

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan
PT Sigmantara Alfindo	1.218.750	1.218.750.000.000	72,06%
Liliana Tanuwijaya	470.000	470.000.000.000	27,79%
Hanto Djoko Susanto	2.500	2.500.000.000	0,15%
Jumlah	1.691.250	1.691.250.000.000	100,00%

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan pemegang saham PIM per tanggal 28 Februari 2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Budiyanto Djoko Susanto
Komisaris : Liliana Tanuwijaya

Direksi

Direktur Utama : Hanto Djoko Susanto
Direktur : Harryanto Susanto

5. LWS

Riwayat Singkat

LWS didirikan berdasarkan Akta Notaris Veronika Farida Riswanti, S.H, M.Kn., No. 4 tanggal 8 Maret 2018. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0013091.AH.01.01. Tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018. Anggaran Dasar LWS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Veronika Farida Riswanti S.H., M.Kn., No. 41 tanggal 30 Juni 2021 sehubungan dengan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar LWS dalam rangka pengembangan bisnis LWS dan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-0041563.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 28 Juli 2021.

Kegiatan Usaha dan Domisili

Kegiatan usaha LWS adalah penyediaan makanan dan minuman dengan format restoran. LWS berkedudukan di Alfa Tower lantai 28, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9, Tangerang 15143.

Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham LWS per tanggal 28 Februari 2023 adalah sebagai berikut:

Nominal Saham Rp 100 per saham			
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan
PT Midi Utama Indonesia Tbk (Perseroan)	495.000.000	49.500.000.000	99,00%
PT Amanda Cipta Persada (ACP)	5.000.000	500.000.000	1,00%
Jumlah	500.000.000	50.000.000.000	100,00%

Susunan Pemegang Saham Setelah Transaksi

Susunan pemegang saham LWS setelah Transaksi adalah sebagai berikut:

Nominal Saham Rp 100 per saham			
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
PT Midi Utama Indonesia Tbk (Perseroan)	495.000.000	49.500.000.000	70,00%
ACP	143.785.714	14.378.571.400	20,34%
CMP	34.178.571	3.417.857.100	4,83%
PIM	34.178.571	3.417.857.100	4,83%
Jumlah	707.142.856	70.714.285.600	100,00%

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan pemegang saham LWS per tanggal 28 Februari 2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Rullyanto
Komisaris : Doddy Surja Bajuadji
Komisaris : Suartini Harintho

Direksi


Presiden Direktur : Madi
Direktur : Getty Nurhalim
Direktur : Adrianus Hery Muliawan Tanudjaja
Direktur : Harryanto Susanto

D. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi


Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020 dikarenakan transaksi dilakukan antara perusahaan terkendali dari Perseroan dengan afiliasi dari Perseroan dan adanya hubungan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota dewan komisaris atau direksi yang sama di antara pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi.

Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan saham Perseroan dan pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi.

Sebelum Transaksi



Setelah Transaksi



Keterangan:

- (1) ACP : PT Amanda Cipta Persada
- (2) BDS : Budiyanto Djoko Susanto
- (3) CMP : PT Cakrawala Mulia Prima
- (4) HDS : Hanto Djoko Susanto
- (5) LWS : PT Lancar Wiguna Sejahtera
- (6) LT : Liliana Tanuwijaya
- (7) PIM : PT Perkasa Internusa Mandiri
- (8) RL : Rullyanto
- (9) SA : PT Sigmantara Alfindo
- (10) SAT : PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.

Berikut ini adalah hubungan afiliasi berdasarkan kesamaan Komisaris dan Direksi:

No.	Nama	Jabatan				
		Perseroan	ACP	CMP	PIM	LWS
1.	Budiyanto Djoko Susanto	Preskom	-	Dirut	Komut	-
2.	Rullyanto	Presdir	-	-	-	Preskom
3.	Djoko Susanto	-	Kom	Kom	-	-
4.	Hanto Djoko Susanto	-	Dir	-	Dirut	-
5.	Harryanto Susanto	-	-	-	Dir	Dir

Keterangan:

- (1) Preskom : Presiden Komisaris
- (2) Komut : Komisaris Utama
- (3) Kom : Komisaris
- (4) Presdir : Presiden Direktur

- (5) Dirut : Direktur Utama
 (6) Dir : Direktur

E. Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Konsolidasian Perseroan (Proforma)

Proforma Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan			(dalam jutaan Rupiah)
Laporan Posisi Keuangan	31 Desember 2022 (Diaudit)	Transaksi	31 Desember 2022 (Proforma)
Aset Lancar	2.873.858	200.100	3.073.958
Aset Tidak Lancar	4.031.290	-	4.031.290
Total Aset	6.905.148	200.100	7.105.248
Liabilitas Jangka Pendek	3.766.704	-	3.766.704
Liabilitas Jangka Panjang	1.151.717	-	1.151.717
Total Liabilitas	4.918.421	-	4.918.421
Total Ekuitas	1.986.727	200.100	2.186.827
Proforma Laporan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan			(dalam jutaan Rupiah)
Laporan Laba Rugi	31 Desember 2022 (Diaudit)	Transaksi	31 Desember 2022 (Proforma)
Pendapatan Neto	15.623.654	-	15.623.654
Laba Bruto	3.953.330	-	3.953.330
Laba Usaha	637.902	-	637.902
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	398.918	-	398.918

F. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Afiliasi Dibandingkan dengan Apabila Dilakukan Transaksi Lain Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Afiliasi

Transaksi merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Perseroan dengan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, yaitu ACP, CMP, dan PIM, dimana sumber pendanaan diperoleh dari masing-masing pihak yang ikut ambil bagian dalam peningkatan modal saham LWS secara efisien dan dilakukan dalam jangka waktu yang terbilang efektif sehingga LWS dapat segera menggunakan dana hasil Transaksi untuk melakukan pengembangan usaha dan kegiatan operasional gerai *convenience store* "Lawson".

Bilamana Transaksi dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, maka terdapat kemungkinan bahwa sumber pendanaan yang diperoleh LWS tersebut akan mengalami proses dan prosedur yang lebih rumit dan kurang efisien dibandingkan dengan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, dimana hal tersebut dapat memberikan dampak bagi kinerja keuangan LWS di masa yang akan datang.

III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Perseroan menunjuk KJPP KR sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (penilai bisnis), telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk menentukan nilai pasar 100,00% saham minoritas LWS dan pendapat kewajaran atas Transaksi sesuai dengan surat penawaran KR/220912-001 tanggal 12 September 2022 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

A. Laporan Penilaian Saham

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian 100,00% saham minoritas LWS sebagaimana tertuang dalam laporan No. 00014/2.0162-00/BS/05/0153/1/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah LWS, ACP, CMP, dan PIM.

2. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah nilai pasar 100,00% saham minoritas LWS.

3. Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2022.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi serta untuk memenuhi POJK 42/2020.

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang "Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal" tanggal 25 Mei 2020 (selanjutnya disebut "POJK 35/2020") serta Standar Penilaian Indonesia (selanjutnya disebut "SPI") 2018.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan LWS yang disusun oleh manajemen LWS. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja LWS pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar

dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja LWS yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja LWS yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis LWS dan informasi manajemen LWS terhadap proyeksi laporan keuangan LWS tersebut. KJPP KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian LWS dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan dan LWS atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan LWS bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan LWS.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum LWS berdasarkan anggaran dasar LWS.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh LWS di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha LWS. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi LWS diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha LWS. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh LWS.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan LWS. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

6. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 453,62 miliar.

B. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi sebagaimana tertuang dalam laporan No. 00018/2.0162-00/BS/05/0153/1/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah LWS, ACP, CMP, dan PIM.

2. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah transaksi dimana ACP, CMP, dan PIM telah mengambil bagian atas seluruh saham baru yang diterbitkan oleh LWS sebanyak 207.142.856 lembar dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 966 per lembar saham atau setara dengan nilai transaksi sebesar Rp 200,10 miliar dengan nilai nominal sebesar Rp 100,00 per lembar saham dengan rincian sebagai berikut:

- ACP telah melakukan penyertaan saham pada LWS dengan mengambil bagian atas penerbitan saham baru sejumlah 138.785.714 lembar saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 966 per lembar saham atau setara dengan nilai penyertaan saham sebesar Rp 134,07 miliar dengan nilai nominal Rp 100,00 per lembar saham sehubungan dengan Transaksi Penyertaan Saham ACP.
- CMP telah melakukan penyertaan saham pada LWS dengan mengambil bagian atas penerbitan saham baru sejumlah 34.178.571 lembar saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 966 per lembar saham atau setara dengan nilai penyertaan saham sebesar Rp 33,02 miliar dengan nilai nominal Rp 100,00 per lembar saham sehubungan dengan Transaksi Penyertaan Saham CMP.
- PIM telah melakukan penyertaan saham pada LWS dengan mengambil bagian atas penerbitan saham baru sejumlah 34.178.571 lembar saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 966 per lembar saham atau setara dengan nilai penyertaan saham sebesar Rp 33,02 miliar dengan nilai nominal Rp 100,00 per lembar saham sehubungan dengan Transaksi Penyertaan Saham PIM.

3. Tujuan dan Maksud Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK 35/2020 serta SPI 2018.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan LWS berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan LWS.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KJPP KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

6. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

IV. PERNYATAAN DIREKSI

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini telah melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, yaitu prosedur yang membandingkan ketentuan dan persyaratan transaksi yang setara dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dan dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*).

V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini dan semua informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan dengan Transaksi, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

PT Midi Utama Indonesia Tbk
Alfa Tower Lt. 12
Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9 Alam Sutera
Panunggangan Timur, Pinang, Tangerang 15143
Telp: (62-21) 8082 1618, Fax: (62-21) 8082 1628
Email: aan.suantopo@mu.co.id
Website: www.alfamidiku.com

Tangerang, 10 Maret 2023
PT Midi Utama Indonesia Tbk
Direksi